

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2024 - 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama : URIP SIHABUDIN, SH, MH
NIP : 19661224 199103 1 005
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Bertugas untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2023

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah



URIP SIHABUDIN, SH, MH
NIP. 19661224 199103 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya atas penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kinerja di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Konsekuensi logis bagi setiap Aparatur Pemerintah, di dalam kelembagaan senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal instansi Pemerintah guna menetapkan arahan pengembangan/ perjalanan suatu instansi Pemerintahan, tahapan serta strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan skala prioritas program/ kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu program/ kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum pemerintahan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang jelas dan sinergis, diharapkan dimasa mendatang Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH	II-1
2.1. Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	II-1
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD	II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	II-19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	III-1
3.2. Penentuan Isu Isu Strategis	III-2
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	IV-1
4.2. Manajemen Resiko Strategis Sekretariat DPRD	IV-3
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-12
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-17
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	III-1
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	IV-4
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-7
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	VI-6
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-2
------------	--	-----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembentukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tugas Sekretariat DPRD adalah membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tiga fungsi yaitu Fungsi Legislasi dalam membentuk peraturan daerah Bersama bupati/ walikota, Fungsi Anggaran dalam membahas dan menyetujui APBD dan Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

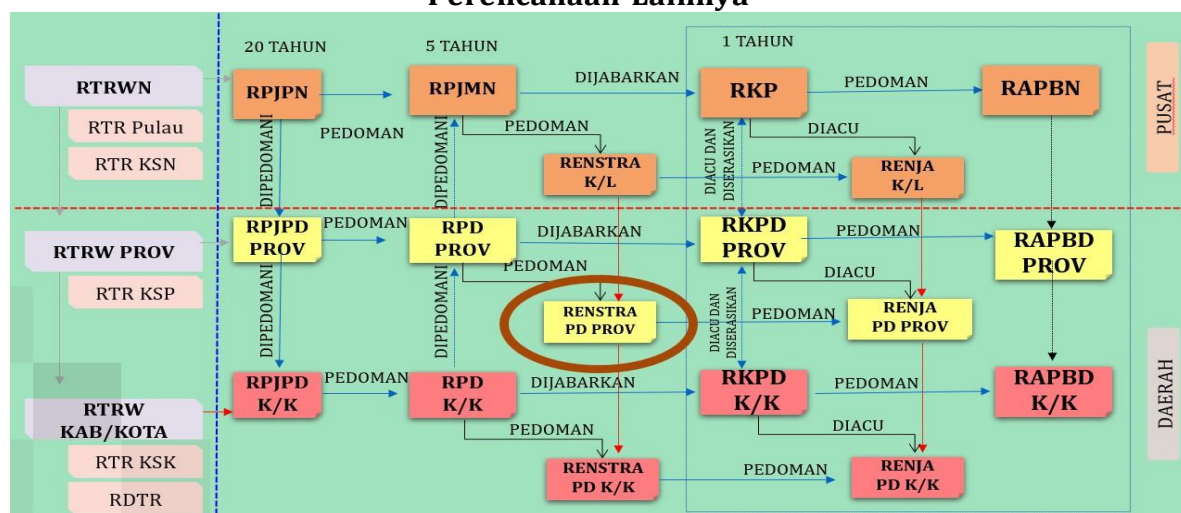
Sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 - 2026 sebagai dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah transisi. Menindaklanjuti hal tersebut, agar pembangunan terus berjalan maka perangkat daerah perlu menyusun dokumen renstra yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah pada tingkat daerah provinsi, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 maka perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 hal ini juga memenuhi arahan Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/0000042 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah hingga kab/kota dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1.
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renstra Sekretariat DPRD tidak ada keterkaitan dengan RENSTRA K/L, Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempedomani pada dokumen RPJPN, RPJPD Dan RPD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2024 – 2026. Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan pada tujuan **"Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.**

Jika dilihat lebih lanjut dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 maka telah dirumuskan juga keterkaitan antara indikator daerah dan perangkat daerah dimana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah akan mendukung sasaran ke empat yakni terkait dengan **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis** dimana tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada Meningkatnya Pelayanan Kedewanan dengan indikator Indeks Pelayanan Setwan DPRD dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah dicabut dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja);

4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 7 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 8 Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
18. Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/0000042 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Renstra Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2024- 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 2024-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Bab ini berisi gambaran tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi rencana program, kegiatan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun perencanaan

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

2. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD

Pembentukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi di lembaga Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Sub Bagian yang berada dibawah Kepala Bagian.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi, antara lain:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

- a. Sekretariat DPRD
merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bagian Umum
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, membawahi:
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha dan kepegawaian.

2) Subbagian Rumah Tangga

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rumah tangga.

3) Subbagian Perlengkapan

pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlengkapan.

c. Bagian Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD , evaluasi dan pelaporan di bidang rencana program, monitoring dan evaluasi, perbendaharaan, akuntansi, membawahi :

1) Subbagian Rencana Program, Monitoring dan Evaluasi

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana program, monitoring dan evaluasi.

2) Subbagian Perbendaharaan

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana program, monitoring dan evaluasi.

3) Subbagian Akuntansi

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi.

d. Bagian Persidangan

mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan rapat dan risalah, alat kelengkapan Dewan, dan perundang-undangan dan pengkajian, membawahi :

1) Subbagian Rapat dan Risalah

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rapat dan risalah.

2) Subbagian Alat Kelengkapan Dewan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kelengkapan Dewan.

3) Subbagian Perundang undangan dan Pengkajian

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perundang-undangan dan pengkajian.

e. Bagian Humas

mempunyai tugas, melaksanakan melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi, informasi dan dokumentasi serta protoko, membawahi :

1) Subbagian Publikasi

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi.

2) Subbagian Informasi dan Dokumentasi

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan dokumentasi.

3) Subbagiaan Protokol

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Selengkapnya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tersaji pada gambar berikut:

Gambar
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah



2. 2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Salah satu indikator yang mendukung keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber daya Aparatur, yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS.

Adapun Susunan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Status Pendidikan
Bulan Desember Tahun 2022

No.	Status Pendidikan	Jumlah
1.	ASN :	
	Pasca Sarjana	22 Orang
	Sarjana / D4	45 Orang
	Akademi / D3	6 Orang
	SLTA	44 Orang
	SLTP	3 Orang
	SD	3 Orang
Jumlah		123 Orang

Tabel
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan
Bulan Desember Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	13 Orang
2	Golongan III	61 Orang
3	Golongan II	46 Orang
4	Golongan I	3 Orang
Jumlah		123 Orang

a. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimana Sarana dan prasarana serta Aset yang tersedia di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Aset Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

NO	URAIAN	JUMLAH
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	93
	kendaraan dinas bermotor perorangan	53
	kendaraan bermotor penumpang	8
	kendaraan bermotor angkutan barang	2
	kendaraan bermotor beroda dua	30
2	ALAT KANTOR	624
	mesin ketik	38
	mesin hitung/mesin jumlah	41
	alat reproduksi (penggandaan)	25
	alat penyimpan perlengkapan kantor	332
	alat kantor lainnya	188
3	ALAT RUMAH TANGGA	5.981
	meubelair	3.998
	alat pengukur waktu	37
	alat pembersih	45
	alat pendingin	456
	alat dapur	43
	alat rumah tangga lainnya (home use)	1.381
	alat pemadam kebakaran	21
4	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	207
	meja kerja pejabat	14
	meja rapat pejabat	3
	kursi kerja pejabat	51
	kursi rapat pejabat	16
	kursi hadap depan meja kerja pejabat	73
	lemari dan arsip pejabat	50
5	ALAT STUDIO	185
	peralatan studio audio	106
	peralatan studio video dan film	79
	alat studio lainnya	-

6	ALAT KOMUNIKASI	141
	alat komunikasi telephone	138
	alat komunikasi sosial	3
7	ALAT KEDOKTERAN	10
	alat kedokteran umum	9
	alat kedokteran bedah	1
8	ALAT KESEHATAN UMUM	32
	alat kesehatan olah raga	32
9	KOMPUTER UNIT	459
	komputer jaringan	4
	personal komputer	455
10	PERALATAN KOMPUTER	488
	peralatan mini komputer	13
	peralatan personal komputer	459
	peralatan jaringan	16
11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26
	bangunan gedung kantor	1
	bangunan gudang	3
	bangunan gedung tempat ibadah	2
	bangunan gedung tempat pertemuan	4
	bangunan gedung tempat olah raga	1
	bangunan gedung untuk pos jaga	7
	bangunan gedung garasi/pool	2
	bangunan terbuka	1
	bangunan fasilitas umum	1
	taman	3
	bangunan gedung tempat kerja lainnya	1
12	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	7
	rumah negara golongan 1	1
	mess/wisma/ tempat peristirahatan	6

2. 3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dilihat dari realisasi kinerja indikator dan anggaran sebagaimana termuat Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah periode sebelumnya yang masing masing dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Dalam rangka mendukung kinerja DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat DPRD memiliki posisi yang sangat penting dalam membantu DPRD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai mitra sejajar kepala daerah, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban tugas wewenang dan fungsi DPRD. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 96 dan amanat Pasal 5; Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 fungsi yakni: fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi penyusunan Anggaran dan fungsi Pengawasan.

Pembentukan PERDA tidak hanya diukur dari kuantitas PERDA tapi juga kualitas PERDA apakah membawa kontribusi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya fungsi anggaran yang dibentuk atas persetujuan bersama terhadap rancangan PERDA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan ke daerah. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD didukung oleh tiga Program yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Program Layanan dan Administrasi Keuangan, dan Program penunjang urusan pemerintahan daerah. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas,

terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta kinerja lembaga DPRD yang optimal, efektif dan tepat sasaran Sekretariat DPRD memiliki program/ kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Program Layanan dan Administrasi Keuangan dan program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program Layanan dan Administrasi Keuangan dengan target fisik 100% dan 90,7% dilaksanakan melalui satu indikator program dengan tingkat ketercapaian 100%. Indikator yang terdapat pada program ini yaitu Indikator Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD telah terealisasi 95% sesuai target dan tingkat ketercapaian kinerja sebesar 100% serta ketercapaian program terhadap RPJMD sebesar 100%. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga program ini telah terlaksana dengan maksimal.

Manfaat penyelenggaraan Program ini adalah untuk terlaksana atau tersedianya dan terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target fisik 100% dan realisasi keuangan 78,82% dilaksanakan melalui dua indikator program dengan tingkat ketercapaian tingkat ketercapaian tinggi 100%. Indikator yang terdapat pada program ini adalah Persentase Layanan Bagian Humas dan Indikator Persentase Layanan Bagian Persidangan. Indikator kinerja atas Indikator Persentase Layanan Bagian Humas telah terealisasi 95% sesuai target sehingga tingkat ketercapaian kinerja 100% atau sangat tinggi serta ketercapaian program terhadap RPJMD sebesar 100%. Sedangkan Indikator kinerja atas Indikator Persentase Layanan Bagian Persidangan telah terealisasi 95% sesuai target sehingga tingkat ketercapaian kinerja 100% atau sangat tinggi dan ketercapaian program terhadap RPJMD sebesar 100%. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga program ini telah terlaksana dengan maksimal.

Manfaat penyelenggaraan program ini adalah terfasilitasinya kepuasan anggota DPRD terhadap layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah

Tabel
Pencapaian Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A	Tujuan															
	Indeks Kepuasan Atas Kualitas	71	72	73	88.5	89,00	71.14	88.18	90.28	90.33	na	100.20	122.47	123.67	102.07	na
B	Sasaran															na
	Nilai Kepuasan Masyarakat	71	72	73	74	75	71.07	83.63	85.37	87.75	na	100.10	116.15	116.95	118.58	na
	Nilai SAKIP PD	65	66	67	68	69	70	78.1	78.73	80.4	na					na
C	Program															na
	Persentase rata-rata Ketercapaian indikator dari kegiatan di bagian umum dan kegiatan administrasikeuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	na	100	100.00	100.00	100.00	na
	Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan kegiatan yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	na	100	100.00	100.00	100.00	na
	Persentase Layanan Bagian Humas	95	95	95	95	95	71.54	90	95	95	na	75.31	94.23	100.00	100.00	na
	Persentase Layanan Bagian Persidangan	95	95	95	95	95	83.35	59	95	95	na	87.74	61.62	100.00	100.00	na

Catatan :

1. Capaian realisasi IKU Sekretariat DPRD Prov. Jawa Tengah tahun 2020 mencapai 88,19 sedangkan target 73 dirasa sudah tidak relevan dan perlu dinaikan di tahun 2022 dan 2023 semula target 2022 74 menjadi 88,50 dan target 2023 75 menjadi 89,00
2. Indikator Program pada Bagian Persidangan dirubah narasinya semula Persentase Layanan Bagian Persidangan menjadi Persentase Fasilitasi Layanan Penyusunan RAPERDA

Pada tahun 2022, realisasi kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mampu melampaui target yang ditetapkan, baik target pada tahun 2022 maupun target akhir RPJMD. Berdasarkan tabel skala capaian kinerja, bahwa capaian realisasi kinerja yang lebih dari 100%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian tujuan dan sasaran pada tahun 2022 untuk tujuan I (pertama) yaitu Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan target 88,5 tercapai realisasi sebesar 90,33 dengan capaian 102,07%. Tingginya capaian ini dikarenakan tingginya tingkat kepuasan anggota DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD, Kegiatan Survei Kepuasan atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Desember 2022 yang diikuti oleh 83 responden, dimana survei ini terdiri dari 9 unsur penilaian. Pada unsur pelayanan mendapatkan nilai paling memuaskan yaitu dari segi kemampuan SDM dan efektivitas waktu dalam pelaksanaan pelayanan kedewanan, sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mampu melayani anggota DPRD dengan baik dan memuaskan. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan pertama ini adalah Tercapainya Kinerja Layanan Pedukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan target 95% telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 100% yang termasuk kategori BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam melayani dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sudah terlaksana dengan baik.

Pada tujuan II (kedua) Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat dengan indikator kinerja daerah Nilai Kepuasan Masyarakat dengan target 74 mampu mendapatkan realiasasi sebesar 87,75 dengan capaian 118,58%, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Sekretariat DPRD, sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penilaian ini didapatkan dengan melakukan survei

langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan 4 kali, setiap tiga bulan selama satu tahun. Terdapat 9 unsur penilaian pada survei yang dilaksanakan. Pada hasil survei terdapat 1 unsur dengan nilai tertinggi (89) dengan kategori sangat baik yaitu kelengkapan sarana dan prasarana, namun terdapat 3 unsur yang memiliki nilai paling rendah (87) yaitu unsur waktu pelayanan, biaya dan penanganan pengaduan, serta unsur saran dan masukan. upaya untuk meningkatkan nilai pada setiap unsur adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan bagian-bagian terkait pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah seperti review / mengkaji ulang SOP terkait pelayanan serta pembimbingan lebih lanjut bagi SDM yang melakukan pelayanan.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini ada 2 (dua) yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP PD dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat. Pada sasaran yang pertama nilai SAKIP PD terealisasi 80,40 dari target 68 sehingga capaiannya adalah 118,23%. Realisasi Nilai SAKIP PD melebihi target yang ditetapkan karena Sekretariat DPRD telah meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, baik perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penetapan perjanjian kinerja, serta meningkatkan kualitas evaluasi guna capaian kinerja yang lebih baik. Pada sasaran kedua dengan indikator kinerja daerah Nilai Kepuasan Masyarakat dengan target 74 mampu mendapatkan realisasi sebesar 87,75 dengan capaian 118,58%, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Sekretariat DPRD, sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penilaian ini didapatkan dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan 4 kali, setiap tiga bulan selama satu tahun. Terdapat 9 unsur penilaian pada survei yang dilaksanakan. Pada hasil survei terdapat 1 unsur dengan nilai tertinggi (89) dengan kategori sangat baik yaitu kelengkapan sarana dan prasarana, namun terdapat 3 unsur yang

memiliki nilai paling rendah (87) yaitu unsur waktu pelayanan, biaya dan penanganan pengaduan, serta unsur saran dan masukan. upaya untuk meningkatkan nilai pada setiap unsur adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan bagian-bagian terkait pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah seperti review / mengkaji ulang SOP terkait pelayanan serta pembimbingan lebih lanjut bagi SDM yang melakukan pelayanan.

2.3.1. Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Setwan DPRD

Capaian kinerja anggaran dan realisasi pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Anggaran Setwan DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

URAIAN	Pagu Indikatif RENSTRA PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Program Peningkatan Layanan Kedewanan	102,84 9,123	113,13 4,035				102,84 9,123	113,13 4,035				89,187 ,249	145,71 1,032				86.72	128.80			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			150,27 6,853	182,85 9,875	273.57 6.087			150,27 6,853	182.85 9.875	273.57 6.087			79,039 ,927	159,04 6,586	na			52.60	86.98	na
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	69,443 ,942	76,388 ,336				69,443 ,942	76,388 ,336				58,990 ,971	41,417 ,559				84.95	54.22			
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,266, 359	1,392, 995				1,266, 359	1,392, 995				1,073, 656	772.21 5				84.78	0.06			
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			27,385 ,502					27,385 ,502					27,839 ,921					101.66		
PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN			100,99 3,233					100,99 3,233					113,56 2,993					112.45		
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI				196,41 0,872	189.59 6.906				196.41 0.872	189.59 6.906				192,01 8,399	na				97.76	na

Pada pagu anggaran di tahun 2021 terdapat tiga kegiatan yang memiliki serapan anggaran dibawah 70% yaitu pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Permasalahan yang di hadapi pada Kegiatan :

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang di mungkinkan tidak mencapai target yang telah direncanakan pada Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa permasalahan diantaranya bahwa pada saat ini sedang mengalami Pandemi Covid-19 sehingga berdampak terhadap semua kegiatan aktivitas DPRD yang dialihkan dari program kegiatan Raperda dialihkan kepada Pendampingan Daerah Pemilihan selain itu adanya kendala regulasi yang tidak memperbolehkan adanya aktivitas kerumunan, pada esensinya proses Penyusunan dan pembahasan Raperda dibutuhkan sebuah kumpulan/berkerumun dan diskusi substantif, kendala lain adanya Raperda yang belum disampaikan oleh Gubernur yang terkendala dengan adanya aturan bahwa Pembentukan Pansus yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
2. Peningkatan Kapasitas DPRD Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.100.908.000,- dengan realisasi keuangan 65,34% sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.807.848.550,- Permasalahan yang menjadi kendala adalah tidak semua Fraksi melaksanakan Kegiatan Bimtek/Workshop baik itu Bimtek Luar Daerah maupun Dalam Daerah. Untuk mengatasi permasalahan dimaksud telah dilaksanakan upaya yaitu dengan melakukan koordinasi secara intens dengan masing-masing Fraksi untuk memberikan pemahaman bahwa setiap Fraksi memiliki kegiatan Bimtek 1 kali Luar Daerah dan 1 kali Dalam Daerah dalam setahun. Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah memaksimalkan teknologi informasi dalam pendokumentasian dan pemberitaan website, serta pengelolaan media nusantara, optimalisasi kegiatan secara virtual dalam menyerap aspirasi masyarakat baik dalam kegiatan audiensi maupun Publik Hearing.
3. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 744.293.000,- realisasi keuangan 53,94% sehingga sisa anggaran sebesar Rp.342.853.337,- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan saat ini masa pandemic sehingga berdampak terhadap semua kegiatan aktivitas DPRD yang dialihkan dari

program kegiatan Pengawasan Kode Etik dialihkan kepada Pendampingan Daerah Pemilihan masing-masing. Agar capaian realisasi dapat terpenuhi maka upaya yang dilakukan adalah dilakukan penjadwalan kegiatan yang belum terselesaikan oleh Badan Musyawarah Pada Bulan Desember. Secara keseluruhan, Anggaran APBD Provinsi untuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 adalah sebesar Rp.260.775.013.000,- digunakan untuk program wajib sebesar Rp.100.274.706.000,- dan program pendukung sebesar Rp.160.500.307.000,-. Dilihat dari sisi pagu dan penyerapan anggaran tahun 2021, apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020, terjadi pengurangan dikarenakan refocusing anggaran yang dialihkan untuk anggaran COVID-19. Dari total pagu belanja operasi Rp 256.599.498.000,- anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp 233.020.710.077,- (90,81%). Realisasi anggaran hanya mampu terserap 90,81% karena dampak dari pandemi COVID-19 adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna pencegahan dan menekan penyebaran Covid-19, yaitu dengan mengurangi kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah yang menggunakan transportasi pesawat terbang, mengurangi kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, atau dengan melibatkan banyak orang, mengurangi penggunaan penginapan atau sewa ruang, sehingga anggaran tidak dapat terserap seluruhnya. Meskipun anggaran tidak dapat terealisasi sepenuhnya, namun kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan perencanaannya yakni melalui aplikasi secara virtual dan surat menyurat, hal ini juga dapat dikatakan Sekretariat DPRD melakukan efisiensi anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2021.

2. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis yang bisa diartikan perlu adanya metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),

peluang (opportunities), dan ancaman (threats), selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah, bisa digambarkan melalui peningkatan layanan kedewanan yang menjadi program Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel
Peluang dan Tantangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 – 2026

Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
Kelembagaan	1. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah; 2. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat	1. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; 2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal;

	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan; 4. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib; 5. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan; 6. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan; 7. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui	3. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat; 4. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas – tugas Kedewanan secara berkesinambungan; 5. Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/ purna tugas; 6. Kemungkinan Adanya penambahan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2019 dan sebagai tahun politik yang akan meningkatkan tuntutan kepada pelayanan terhadap kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah.
--	---	--

	peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik; 8. Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik.	
--	---	--

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi / lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 s/d 2026 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan tersebut maka dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kinerja Kedewanan Belum Terstruktur	a. Renja DPRD Belum Terstruktur	Belum tersedianya kajian strategis DPRD secara cermat
		b. Jadwal Kegiatan DPRD belum akomodatif	Belum tersusunnya rencana kegiatan DPRD secara cermat
2	Hubungan antara Setwan dengan DPRD belum intensif	a. Kurangnya peningkatan kapasitas DPRD dan ASN	Kurangnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD dan ASN
		b. Belum meningkatnya kinerja organisasi	Kurangnya penyelenggaraan koordinasi internal

3	Belum terpenuhinya fasilitas penunjang urusan kedewanan	a. Belum Meningkatnya layanan administrasi DPRD	Administrasi belum direncanakan secara cermat
		b. Belum seluruhnya kebutuhan rumah tangga kedewanan terfasilitasinya	Belum teridentifikasi kebutuhan kerumah tanggaan

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

a. Gambaran pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Pergub No 55 Tahun 2016 dimana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka secara normatif, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Dalam penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Provinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencanaan baik ditingkat pusat maupun Provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang pertama yaitu terwujudnya hubungan antara Setwan

dengan DPRD yang baik dengan membangun komunikasi yang baik antara DPRD dan Setwan serta kapasitas SDM memadai. Kedua, meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia dengan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kedewanan, tersedianya standar pelayanan kedewanan, harmonisasi dokumen Renja dan digitalisasi layanan kedewanan.

d. Implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Pergub No. 55 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 pasal 10 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang kurang optimal

Jadwal kegiatan DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan dituangkan ke dalam berita acara, namun implementasinya agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mengakibatkan mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD. Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal hal ini disebabkan

banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain;

2. Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Setwan saat ini, masih belum mencukupi. Kebutuhan Setwan dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi. Untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD belum memenuhi dalam mendukung semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya. Sehingga terjalin lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar DPRD dan Setwan serta menumbuhkan semangat kerja dalam melaksanakan tugas yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

3. Belum optimalnya fasilitasi penunjang urusan kedewanan

Keterbatasan sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan fasilitasi penunjang kedewanan. Serta peningkatan pelayanan administrasi dalam memfasilitasi ketersediaan kebutuhan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan mengacu dan mempedomani RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam rancangan RPD diarahkan pada tujuan **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera”** serta sasaran **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis”**.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada rencana strategis Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya Pelayanan Kedewanan serta Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah”**. Sementara sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Selengkapnya tujuan sasaran, serta indikator dan target Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2020	2021	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pelayanan Kedewanan		Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	n/a	n/a	90	91	92	92
		Terwujudnya Hubungan Antara Setwan Dengan DPRD Yang Baik	Indeks Kemudahan Prosedur Pelayanan Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Survei Kepuasan DPRD)	%	n/a	n/a	75	76	77	77
		Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia	Indeks Kualitas Sarana Dan Prasarana (Survei Kepuasan DPRD)	%	n/a	n/a	75	76	77	77

2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	n/a	n/a	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	n/a	n/a	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	n/a	n/a	100	100	100	100

4.2. MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional yang hasilnya sebagai berikut :

TABEL 4.2.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TERHADAP RISIKO SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Kedewanan	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	10	Adanya permintaan yang belum terakomodir	Kepuasan pelayanan kedewanan menurun/rendah	Komunikasi secara lisan melalui sosialisasi aturan	Sekretaris DPRD	2026
Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedia	Indeks kualitas sarana dan prasarana (Survei Kepuasan DPRD)							

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mencapai tujuan dan sasaran renstra dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Berikut adalah hasil analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah:

Tabel
Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan (Strenghts)	Kelemahaan (Weaknesses)
Kelembagaan	1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan	1. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD; 2. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan

	pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan; 2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD; 3. Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 4. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.	Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan; 3. Kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.
--	--	---

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan pada kelembagaan maka dapat diidentifikasi empat kekuatan dan tiga kelemahan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengelola kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada maka diperlukan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan tersebut dapat diidentifikasi dengan bantuan tabel analisis *swot* berikut :

Tabel
Analisis SWOT

OT	SW	Strenghts	Weaknesses
		1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan; 2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD; 3. Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 4. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.	1. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD; 2. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan; 3. Kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.

Opportunities 1. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah; 2. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan; 4. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib;		
---	--	--

5. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan; 6. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan; 7. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik; 8. Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik.		
Tantangan (Threats) 1. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; 2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang		

dihasilkan dapat lebih maksimal; 3. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat; 4. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas – tugas Kedewanan secara berkesinambungan; 5. Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/ purna tugas.		
--	--	--

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengidentifikasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2024. Dari hasil identifikasi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat empat kekuatan, tiga kelemahan, delapan peluang dan enam tantangan yang akan dihadapi. Untuk menjawab hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah menyusun strategi untuk membantu

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kedewanan	Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia	Mencukupi kebutuhan rencana kerja DPRD sesuai dengan regulasi	Optimalisasikan Fasilitas rencana kerja DPRD sesuai dengan regulasi dan kebutuhan
	Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik	Meningkatkan pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan kinerja Setwan yang berkualitas	Mengoptimalkan kemampuan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setwan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang lebih berkualitas
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kepegawaian dan pelayanan administrasi keuangan	Menyediakan kebutuhan rumah tangga, kepegawaian dan pelayanan administrasi keuangan yang dibutuhkan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Program kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaiannya selama tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 terdiri dari:

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum kepegawaian dan keuangan, serta perencanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdiri dari 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
- 3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - e. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
 - f. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ;
 - g. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran.
- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD :
 - a. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli ;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi ;
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
- 5) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 6) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran :
 - a. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
- 7) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat :
 - a. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah ;

- b. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
- 8) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi terdiri dari 9 kegiatan, dan 31 sub kegiatan ;

- 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- 2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan ;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan ;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel ;
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;

- e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel ;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 7) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 8) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD :
- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD ;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

Adapun rincian Alokasi anggaran pada masing masing program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (sesuai input eplanning di Bappeda Jateng)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(3)	(5)	(6)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatkan Pelayanan Kedewanan				Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka		90	265.276.087.000	91	173.787.943.000	92	205.276.087.000	92	644.340.117.000	Sekretariat DPRD		
	Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia *			Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD) *	%		75	170.855.337.000	76	97.856.455.000	77	110.855.337.000	77	379.567.129.000	Sekretariat DPRD		
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD **	Persentase layanan bagian humas **	%		95	170.855.337.000	95	97.856.455.000	95	110.855.337.000	95	379.567.129.000			
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD ***	Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD ***	%		100	90.118.063.000	100	53.817.941.000	100	60.769.039.000	100	204.705.043.000			
		4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli ****	jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli ****	Orang	36	42	2.000.000.000	42	2.000.000.000	42	2.000.000.000	42	6.000.000.000			
		4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi ****	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi ****	Orang	12	8	360.000.000	8	360.000.000	8	360.000.000	8	1.080.000.000			
		4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat ****	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat ****	Dokumen	411	7	48.269.100.000	7	26.328.600.000	7	31.409.039.000	21	106.006.739.000			

		4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD ****	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD ****	Dokumen	248	6	39.488.963.000	6	25.129.341.000	6	27.000.000.000	18	91.618.304.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Humas
		4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah ***	Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama ***	Dokumen	117	14	80.737.274.000	14	44.038.514.000	14	50.086.298.000	42	174.862.086.000		
		4.02.02.1.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi ****	jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun ****	Dokumen	117	14	80.737.274.000	14	44.038.514.000	14	50.086.298.000	42	174.862.086.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Humas
	Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik *			Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) *	%		75	94.420.750.000	76	75.931.488.000	77	94.420.750.000	77	264.772.988.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD **	Persentase fasilitasi penyusunan raperda **	%		95	94.420.750.000	95	75.931.488.000	95	94.420.750.000	95	264.772.988.000		
		4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD ***	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA ***	Dokumen	120	21	4.136.360.000	20	3.446.000.000	20	4.136.360.000	61	11.718.720.000		
		4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah ****	jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda ****	Dokumen	120	21	4.136.360.000	20	3.446.000.000	20	4.136.360.000	61	11.718.720.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Persidangan

		4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran ***	Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran ***	Dokumen	12	2	1.618.590.000	2	705.694.000	2	1.618.590.000	6	3.942.874.000		
		4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD ****	jumlah dokumen hasil pembahasan APBD ****	Dokumen	12	2	1.618.590.000	2	705.694.000	2	1.618.590.000	6	3.942.874.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Persidangan
		4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ***	Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ***	%		100	10.419.350.000	100	8.419.350.000	100	10.419.350.000	100	29.258.050.000		
		4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum ****	jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum ****	Laporan	48	48	1.676.640.000	48	1.397.200.000	48	1.676.640.000	144	4.750.480.000		Bagian Persidangan; KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ****	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ****	Laporan	48	48	1.676.640.000	48	1.397.200.000	48	1.676.640.000	144	4.750.480.000		Bagian Persidangan; KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat ****	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat ****	Laporan	48	48	1.676.640.000	48	1.397.200.000	48	1.676.640.000	144	4.750.480.000		Bagian Persidangan; KOTA SEMARANG

		4.02.02. 1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian ****	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian ****	Laporan	48	48	1.676.640.000	48	1.397.200.000	48	1.676.640.000	144	4.750.480.000		Bagian Persidangan; KOTA SEMARANG
		4.02.02. 1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam ****	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam ****	Laporan	48	48	1.676.640.000	48	1.397.200.000	48	1.676.640.000	144	4.750.480.000		Bagian Persidangan; KOTA SEMARANG
		4.02.02. 1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ****	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ****	Dokumen	2	2	687.150.000	2	687.150.000	2	687.150.000	6	2.061.450.000		Bagian Persidangan; KOTA SEMARANG
		4.02.02. 1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran ****	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran ****	Dokumen	26	31	1.349.000.000	31	746.200.000	31	1.349.000.000	93	3.444.200.000		36 Provinsi se-Indonesia, DKI JAKARTA; Bagian Persidangan; KOTA SEMARANG
		4.02.02. 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD ***	Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD ***	Dokumen	6	6	3.440.000.000	6	2.866.000.000	6	3.440.000.000	18	9.746.000.000		
		4.02.02. 1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD ****	Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD ****	Dokumen	6	6	3.440.000.000	6	2.866.000.000	6	3.440.000.000	18	9.746.000.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Persidangan

		4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat ***	Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat ***	%		100	46.231.570.000	100	36.640.954.000	100	46.231.570.000	100	129.104.094.000		
		4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah ****	Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD ****	Laporan	24	12	16.219.200.000	12	13.516.000.000	12	16.219.200.000	36	45.954.400.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Persidangan
		4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ****	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun ****	Dokumen	24	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	3	525.000.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Persidangan
		4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses ****	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses ****	Dokumen	3	24	29.837.370.000	24	22.949.954.000	24	29.837.370.000	72	82.624.694.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Persidangan
		4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD ***	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD ***	Dokumen	16	1	252.490.000	1	252.490.000	1	252.490.000	3	757.470.000		
		4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD ****	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD ****	Dokumen	16	1	252.490.000	1	252.490.000	1	252.490.000	3	757.470.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Persidangan
		4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD ***	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD ***	Dokumen	37	37	28.322.390.000	37	23.601.000.000	37	28.322.390.000	111	80.245.780.000		
		4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ****	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ****	Dokumen	37	37	28.322.390.000	37	23.601.000.000	37	28.322.390.000	111	80.245.780.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Bagian Persidangan

Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah				Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka		100	200.576.210.000	100	192.064.354.000	100	200.576.210.000	100	593.216.774.000	Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *			Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka		100	43.703.102.000	100	35.191.246.000	100	43.703.102.000	100	122.597.450.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI **	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	43.703.102.000	100	35.191.246.000	100	43.703.102.000	100	122.597.450.000		
		4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	12	12	1.055.674.000	12	879.000.000	12	1.055.674.000	36	2.990.348.000		
		4.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	12	12	1.055.674.000	12	879.000.000	12	1.055.674.000	36	2.990.348.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%		100	570.101.000	100	474.340.000	100	570.101.000	100	1.614.542.000		

		4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian ****	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	12	176.808.000	12	147.340.000	12	176.808.000	12	500.956.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	40	40	393.293.000	40	327.000.000	40	393.293.000	40	1.113.586.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan ****	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ****	Orang		0	-	0	-	0	-	0	-		
		4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	5.415.780.000	100	3.290.609.000	100	5.415.780.000	100	14.122.169.000		
		4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	390	8	497.212.000	8	414.000.000	8	497.212.000	8	1.408.424.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	422	2	133.879.000	2	111.000.000	2	133.879.000	2	378.758.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG

		4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ****	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan ****	Dokumen	12	12	480.500.000	12	400.000.000	12	480.500.000	12	1.361.000.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	12	3.168.427.000	12	1.419.609.000	12	3.168.427.000	36	7.756.463.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	12	980.400.000	12	817.000.000	12	980.400.000	36	2.777.800.000		36 Provinsi se-Indonesia, DKI JAKARTA; Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Laporan	12	4	155.362.000	4	129.000.000	4	155.362.000	12	439.724.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit		131	7.480.198.000	131	6.233.165.000	131	7.480.198.000	131	21.193.561.000		
		4.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan ****	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-		

		4.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan ****	Unit	5	0	3.250.000.000	0	2.708.000.000	0	3.250.000.000	0	9.208.000.000		
		4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel ****	Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	1737	0	494.226.000	0	411.855.000	0	494.226.000	0	1.400.307.000		
		4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	1335	0	1.335.972.000	0	1.113.310.000	0	1.335.972.000	0	3.785.254.000		
		4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	1545	131	2.400.000.000	131	2.000.000.000	131	2.400.000.000	131	6.800.000.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		48	18.915.879.000	48	15.762.365.000	48	18.915.879.000	48	53.594.123.000		
		4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	12	198.457.000	12	165.380.000	12	198.457.000	36	562.294.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	12	2.500.000.000	12	2.083.000.000	12	2.500.000.000	36	7.083.000.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	12	12	1.017.582.000	12	847.985.000	12	1.017.582.000	12	2.883.149.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG

		4.02.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	12	15.199.840.000	12	12.666.000.000	12	15.199.840.000	12	43.065.680.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1604	8.306.349.000	1604	6.920.000.000	1604	8.306.349.000	1604	23.532.698.000		
		4.02.01. 1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****	Unit	12	10	502.800.000	10	419.000.000	10	502.800.000	10	1.424.600.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01. 1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	12	57	3.171.286.000	57	2.642.000.000	57	3.171.286.000	57	8.984.572.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01. 1.09.05	Pemeliharaan Mebel ****	Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	12	154	51.475.000	154	42.000.000	154	51.475.000	154	144.950.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01. 1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi ****	Unit	12	3	2.007.639.000	3	1.673.000.000	3	2.007.639.000	3	5.688.278.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG

		4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	12	1380	2.573.149.000	1380	2.144.000.000	1380	2.573.149.000	1380	7.290.298.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD ***	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar ***	%		100	1.959.121.000	100	1.631.767.000	100	1.959.121.000	100	5.550.009.000		
		4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD ****	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan ****	Paket	120	5	1.393.000.000	5	1.160.000.000	5	1.393.000.000	15	3.946.000.000		36 Provinsi se-Indonesia, DKI JAKARTA; Bagian Umum; KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD ****	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD ****	Orang	80	1200	566.121.000	120	471.767.000	120	566.121.000	120	1.604.009.000		Bagian Umum; KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah *			Indeks Manajemen Risiko *	Angka		100	156.873.108.000	100	156.873.108.000	100	156.873.108.000	100	470.619.324.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI **	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%		100	156.873.108.000	100	156.873.108.000	100	156.873.108.000	100	470.619.324.000		

		4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%		100	1.012.567.000	100	1.012.567.000	100	1.012.567.000	100	3.037.701.000		
		4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	9	6	712.567.000	6	712.567.000	6	712.567.000	6	2.137.701.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Sekretariat DPRD
		4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	4	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	900.000.000		36 Provinsi se-Indonesia, JAWA TENGAH; Sekretariat DPRD
		4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	48	24	18.513.666.000	24	18.513.666.000	24	18.513.666.000	72	55.540.998.000		
		4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	24	124	17.508.666.000	124	17.508.666.000	124	17.508.666.000	124	52.525.998.000		KOTA SEMARANG; Sekretariat DPRD
		4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	24	24	1.005.000.000	24	1.005.000.000	24	1.005.000.000	72	3.015.000.000		KOTA SEMARANG; Sekretariat DPRD

		4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD ***	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar ***	%		100	137.346.875.000	100	137.346.875.000	100	137.346.875.000	100	412.040.625.000		
		4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD ****	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD ****	Orang	36	120	137.346.875.000	120	137.346.875.000	120	137.346.875.000	120	412.040.625.000		KOTA SEMARANG; Sekretariat DPRD
JUMLAH								465.852.297.000		365.852.297.000		405.852.297.000		1.237.556.891.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Program. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Indikator kinerja tersebut ditampilkan dalam table 7.1 dan 7.2 di bawah ini:

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TUJUAN						
1.	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	88	88,5	90,00	91,00	92,00	92,00
2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
	SASARAN						
1.	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	n/a	n/a	75,00	76,00	77 ,00	77,00
2.	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	n/a	n/a	75,00	76,00	77,00	77,00
3.	Indeks Manajemen Resiko	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada table 7.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 – 2026 mempunyai dua indicator kinerja utama pada tingkat tujuan dan tiga indicator kinerja utama pada tingkat sasaran yang nantinya akan mendukung sasaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu pada sasaran keempat yaitu “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis”.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2024	2025	2026	
1.	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase layanan bagian humas	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4.	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Pada table 7.2 menjelaskan bahwa indikator kinerja pada tingkat program terdiri dari tiga indikator. tiga indikator tersebut merupakan indikator program yang akan mendukung Tujuan dan sasaran dari Perangkat Daerah dalam hal ini merupakan Kinerja dari Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh Pejabat Eselon III di empat Bagian sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi akan dilaksanakan oleh dua bagian yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Umum. Bagian Keuangan akan melaksanakan indikator program yang pertama yaitu Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah, Bagian Umum akan

melaksanakan indikator Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah,

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD akan dilaksanakan oleh dua bagian yaitu bagian Humas dan bagian Persidangan. Bagian Humas akan melaksanakan indikator Program ketiga yaitu Persentase Layanan Bagian Humas dan Bagian Persidangan akan melaksanakan indikator terakhir yaitu Persentase Fasilitasi Penyusunan Raperda.

BAB VIII PENUTUP

8.1. PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang berfungsi mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan dan mendukung pembangunan di Jawa Tengah.

Keberhasilan pencapaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ini sebagai bagian penjabaran dari kebijakan yang ditempuh akan sangat tergantung pada sikap dan semangat penyelenggara pemerintahan daerah serta peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, April 2023
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

MENINGKATKAN PELAYANAN KEDEWANAN

**TERWUJUDNYA HUBUNGAN ANTARA SETWAN DENGAN DPRD
YANG BAIK**

**TERBANGUNNYA
KOMUNIKASI YANG BAIK
ANTARA DPRD DAN SETWAN**

KAPASITAS SDM MEMADAI

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA

**TERPENUHINYA
KEBUTUHAN RUMAH
TANGGA KEDEWANAN**

**TERSEDIANYA STANDAR
PELAYANAN KEDEWANAN**

**HARMONISASI DOKUMEN
RENJA**

**DIGITALISASI LAYANAN
KEDEWANAN**

CASCADING												
TUJUAN	Meningkatkan Pelayanan Kedewanan IK: Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah formulasi : Survei Kepuasan DPRD						Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah IK: Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) formulasi : (Nilai x Bobot Komponen Pengungkit) + (Nilai x Bobot Komponen Hasil)					
SASARAN I	TERWUJUDNYA HUBUNGAN ANTARA SETWAN DENGAN DPRD YANG BAIK IK: Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Survei Kepuasan DPRD) Formulasi : PERMENPAN 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM						MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH IK : Indeks Manajemen Risiko Formulasi : Total (Nilai Komponen MR x Bobot)					
SASARAN II	MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA IK : Indeks kualitas sarana dan prasarana (Survei Kepuasan DPRD) Formulasi : PERMENPAN 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM						MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH IK : Indeks Kepuasan Masyarakat Formulasi : Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari 9 unsur SKM (skala 1-4) yang dikonversi menjadi IKM					
PROGRAM	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD					
KEGIATAN	BAGIAN PERSIDANGAN						BAGIAN UMUM					
	IK : Persentase Fasilitas penyusunan RAPERDA (95%)						IK : Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100%)					
SUB KEGIATAN	1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	1. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	3. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	4. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD			
	IK : Jumlah fasilitas penyusunan RAPERDA	IK : Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	IK : Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	IK : Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	IK : Jumlah laporan kegiatan fasilitas tugas DPRD	IK : Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	IK : Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	IK : Jumlah media masa pembahasan kerjasama daerah	IK : Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1. Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	1. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD	1. Sub Kegiatan Pembahasan APBD	1. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	1. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2. Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian
	IK : Jumlah laporan fasilitas penyusunan RAPERDA	IK : Jumlah laporan penyusunan kode etik DPRD	IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	IK : Jumlah laporan pendalaman tugas DPRD	IK : Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	IK : Jumlah laporan pembahasan APBD	IK : Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah	IK : Jumlah media masa yang diajak kerjasama / Jumlah website	IK : Jumlah laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IK : Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IK : Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian
SUB KEGIATAN			2. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur				IK : Jumlah laporan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD			IK : Jumlah orang yang mendapatkan layanan kesehatan		
SUB KEGIATAN			3. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses			3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
			IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat				IK : Jumlah laporan pelaksanaan reses			IK : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar	IK : Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	IK : Jumlah unit mebel yang diadakan
SUB KEGIATAN			4. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian				IK : Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat			IK : Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	IK : Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IK : Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SUB KEGIATAN			5. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
			IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam				IK : Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat			IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)	IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)	IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)
SUB KEGIATAN			6. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
			IK : Jumlah laporan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				IK : Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat			IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)	IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)	IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)
SUB KEGIATAN			7. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran				7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			7. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
			IK : Jumlah laporan pengawasan pengguna anggaran				IK : Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat			IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)	IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)	IK : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah (12 Bulan)

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Risiko Strategis OPD	Terwujudnya Hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Survei Kepuasan DPRD)	Adanya miskomunikasi dalam melaksanakan pelayanan kedewanan	Resiko Operasional	Jadwal kegiatan dewan yang dinamis	Pelayanan kegiatan dewan tidak sesuai jadwal	DPRD, Setwan dan OPD
2	Risiko Strategis OPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedia	Indeks kualitas sarana dan prasarana (Survei Kepuasan DPRD)	Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	Resiko Operasional	Adanya permintaan yang belum terakomodir	Kepuasan pelayanan kedewanan menurun / rendah	Setwan

ANALISIS RISIKO

Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya		
	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
Adanya miskomunikasi dalam melaksanakan pelayanan kedewanan	4	3	12	Ada	Membuka kanal komunikasi baik secara offline maupun online di setiap jenjang pimpinan baik DPRD maupun Sekretariat DPRD	Memadai	2	2	4
Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	5	3	15	Ada	Pengadaan yang dilakukan sesuai dengan DPA disertai komunikasi melalui nota dinas	Belum Memadai	5	2	10

PENETAPAN RISIKO PRIORITAS

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	10	Sekretaris DPRD	Adanya permintaan yang belum terakomodir	Kepuasan pelayanan kedewanan menurun / rendah

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tujuan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Pelayanan Kedewanan	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	10	Adanya permintaan yang belum terakomodir	Kepuasan pelayanan kedewanan menurun / rendah	komunikasi secara lisan melalui sosialisasi aturan	Sekretaris DPRD	2026